

**ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER
(PASAL 9 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo



Oleh:
APRIPARI
NIM. 271413243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi

ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER
(PASAL 9 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER)

Oleh:

APRIPARI

NIM: 271413243

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.
NIP. 19740119 200112 1 001


Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.
NIP. 19830622 200912 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.
NIP. 19830622 200912 1 004


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI


ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER
(PASAL 9 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER)

Oleh:
APRIPARI
NIM: 271413243

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada :
Hari/Tanggal : Senin/24 Juli 2017
Pukul : 10.45 WITA

Dewan Penguji

- 
1. Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.
NIP. 19690529 200501 2 001
 2. Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.
NIP. 19891127 201404 1 001
 3. Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.
NIP. 19740119 200112 1 001
 4. Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.
NIP. 19830622 200912 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apripari
NIM : 271413243
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)
Pembimbing : (1) Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.
(2) Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan/penyusunan penelitian ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka. Dan penelitian ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun Perguruan Tinggi yang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2017



Peneliti

APRIPARI

ABSTRAK

APRIPARI, NIM: 271413243, "ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER (PASAL 9 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER)", Pembimbing I : Dr. FENCE M. WANTU, S.H., M.H., Pembimbing II : SUWITNO YUTYE IMRAN, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip negara hukum Indonesia khususnya atas *equality before the law*. Kemudian sebagai salah satu upaya *ius constituendum* hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan peneilitian dihimpun melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Militer berdasarkan Pasal 9 angka 1 HAPMIL yang didasarkan pada subjek pelaku sebagai prajurit berakibat pada luasnya cakupan jenis tindak pidana yang dapat diadili oleh peradilan militer termasuk tindak pidana umum. Sejatinya tidak sesuai dengan *equality before the law* sebagai sebuah prinsip negara hukum. Sebab jika mencermati proses pencarian keadilan oleh pelaku tindak pidana umum dari kalangan militer (prajurit) dan pelaku tindak pidana umum dari kalangan masyarakat umum (sipil) terdapat perbedaan di antara keduanya (dalam hal ini perkara pidana umum bukan merupakan perkara koneksitas). Hal ini karena proses pencarian keadilan oleh pelaku tindak pidana umum dari kalangan militer melaui peradilan militer diciderai oleh tanpa adanya independensi peradilan militer serta adanya intervensi kinerja peradilan oleh lembaga Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang membuka peluang terjadinya penyelesaian kasus diluar pengadilan, penghentian atau penutupan kasus. Sementara hal tersebut tidak terdapat di peradilan umum. Sehingga, perlu untuk merevisi kompetensi absolut peradilan militer yang semula merujuk ke subjek (pelaku) harus diubah ke jenis tindak pidana (tindak pidana militer), serta harus ada batasan yang jelas antara cakupan jenis tindak pidana umum dan jenis tindak pidana militer; atau setidaknya melakukan *judicial review* HAPMIL.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Peradilan Militer, Equality Before The Law

ABSTRACT

APRIPARI, STUDENT ID: 271413243, "A JURIDICAL ANALYSIS OF MILITARY COURT ABSOLUTE COMPETENCE (ARTICLE 9 NUMBER 1 CONSTITUTION NUMBER 31 OF 1997 ABOUT MILITARY COURT", Principal supervisor is Dr. FENCE M. WANTU, S.H.,M.H., and Co-supervisor is SUWITNO YUTYE IMRAN, S.H.,M.H.

This research aims to investigate and analyze Absolute Competence of Military Court as written in Article 9 number 1 Constitution Number 31 of 1997 about Military Court (HAPMIL) related to implementation of Indonesian legal country principles particularly equality before the law principle. Then, it is one of *ius constitutum* efforts of positive legal in Indonesia.

This is categorized as normative research with statute approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach. Research material is collected through document study which it is then analyzed prescriptively.

Research finding reveals that Absolute Competence of Military Court based on Article 9 number 1 of HAPMIL which is based on perpetrator subject as soldier causes wide range of criminal act type which is able to be processed by military court included common criminal act. Basically, it is not based on equality before the law as principle of legal country. Because, if seeing the process of seeking justice, there is difference between perpetrator of criminal act from military (soldier) and those who are from civil or society (in this case is common criminal case is not connectivity). This is due to process of seeking justice by common criminal act perpetrator in military court contains unindependence and intervention of justice performance by Righteous Person to Punish (*Ankum*) and Officer of Giving Case (*Papera*) which create opportunity to solve the case out of the court, suspending or closing the case. Meanwhile, they are not stated in common justice. Thus, it requires to revise absolute competence of military justice which first refers to perpetrator (subject) should be changed to military criminal act and there should be obvious limit between range of common criminal act and military criminal act; or at least there should be judicial review of HAPMIL.

Keywords: Absolute Competence, Military Justice, Equality Before the Law



MOTTO DAN PERSEMPAHAN

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. an-Nissa’/4:57)

Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman.”

(H.R. Muslim)

Teruntuk

Ayahanda dan Ibunda Tercinta,

Irham Lamato & Megawati M. Nonci

Kakanda Tercinta,

Hairunisa, S.E. & Fetrika, S.Kep

Adinda Tercinta,

Salsabila Regina Chelsya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil `Alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan Semesta Alam, karena atas rahmat dan hidayah-Nya-lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)” yang merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Tak lupa sholawat serta salam kepada *Nabiyyullah Muhammad Shallallahu`alaihi Wa Sallam* sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi dan telah memberikan kontribusi abadi dalam masa kejayaan Islam

Selama penulisanan skripsi ini, peneliti mengalami hambatan dan kesulitan yang dihadapi mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak kesulitan dan hambatan itu bisa teratasi. Oleh karena itu perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Irham Hi. Lamato dan Megawati Hi. M. Nonci, tak cukup kata yang bisa menggambarkan semua perngorbanan dan perjuangan Ayah dan Ibu. Semoga peneliti bisa menjadi anak yang selalu berbakti dan menjadi anak yang memuluskan jalan bagi Ayah dan Ibu menuju Surga Firdaus. *Amin Ya Rabbal A'alamin.*
2. Kakak tercinta, Hairunisa, S.E., Fetrika, S.Kep., serta Adik tercinta Salsabila Regina Chelsya, semoga bersama peneliti menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. *Amin Ya Rabbal A'alamin.*

3. Keluarga besar Lamato, Bunda Samrin Lamato (Ibu kedua Peneliti), Almarhuma Bunda Rostin Lamato, Kak Bripka Rahman Usman Mahadjani, Kak Didong Unta, Kak Irma Doe, S.I.P., Kak Sri Yulan Tuna, S.Pd, Irpan Batalipu, Sri Yulin Tuna, Aldiyanto J. Hamzah, Arlan Unta, Alim Unta, dan Nablila. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas arahan, bimbingan, bantuan dan kerja samanya. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alam*
4. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P. selaku Wakil Rektor I Univeristas Negeri Gorontalo
6. Bapak Supardi Nani, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Univeristas Negeri Gorontalo
7. Bapak Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Univeristas Negeri Gorontalo, juga sebagai Pembimbing I dan salah satu dosen yang menjadi inspirasi dan sosok yang luar biasa. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga peneliti dapat merealisasikan semua arahan dan bimbingannya selama ini. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT, semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alam*
8. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M. Hum. selaku Wakil Rektor IV Univeristas Negeri Gorontalo

9. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. peneliti mengucapkan selamat atas usaha yang telah membuat Fakultas Hukum semakin dicintai dan dibanggakan karena telah menjadi Fakultas Hukum yang terakreditasi "B" oleh BAN-PT. Semoga kedepannya Fakultas Hukum akan lebih baik lagi. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
10. Bapak Zamroni Abdussamad, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum. peneliti mengucapkan terima kasih atas kebijakan-kebijakan akademik yang telah membuat peneliti mampu menyelesaikan studi di Fakultas Hukum tepat pada waktunya. Semoga peneliti dapat membahasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membahasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
11. Ibu Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum sekaligus Pengaji I. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas arahan dan bimbingannya, khususnya sebagai Pengaji. Semoga peneliti dapat membahasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membahasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
12. Bapak Weni Almoravid Dungga, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas arahan dan bimbingannya, khususnya sebagai pembimbing dalam hal organisasi kemahasiswaan. Semoga apa yang yang dinasehatkan kepada peneliti dapat peneliti realisasikan. Semoga peneliti dapat membahasnya, lebih-

lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*

13. Bapak Suwitno Y. Imran, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing II. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Semoga peneliti dapat merelaisasikan semua arahan dan bimbingannya tersebut. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
14. Bapak Novendri M. Nggilu, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum serta sebagai Pengaji II. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah di berikan kepada peneliti. Baik itu arahan dan bimbingan mengenai studi maupun mengenai kehidupan diluar studi. peneliti menganggap semuanya merupakan motivasi yang tak ternilai harnganya. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
15. Bapak Sudirman Wantu, S.Pd., M.Pd., Bapak Aten Karim, A.md, Kanda Irlan Puluhulawa, S.H., selaku bagian paling penting dalam berlangsungnya proses perkuliahan. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuannya. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*

16. Bapak Nanizar Iman, S.Sos., Kasubag Kemahasiswaan yang akrab dan bisa berbaur dengan mahasiswa. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuannya. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alam*
17. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebut satu per satu. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas arahan, bimbingan, bantuan dan kerja samanya. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alam*
18. Kanda Irlan Puluhulawa, S.H., Kanda Rickiyanto J. Monintja, S.H., Kanda Ardy Wiranata Arsyad, S.H., M.H., Kanda Rahmat Teguh Santoso Gobel, S.H., M.H., Kanda Nur Abidin Rahman, S.H., Kanda Andri Wahidin Saz Gani, S.H., Kanda Janwar Hippy, S.H., Kanda Supriadi A. Arief, S.H., Kanda Rismanto Kaku, S.H., Kanda Ramli K. Baderan, S.H., Kanda Frediawanto Ismail, S.H., Kanda Herdianto H.R. Balo, S.H., dan Kanda Silvony Kaku, S.H., peneliti mengucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, bantuan dan kerja samanya. Semoga peneliti dapat membalasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alam*
19. Saudara seperjuangan PERANG '13, Ziad Hawilu, Jupriser Bukulu, Hidayat Muhtar, Heriyanto Arsyad, Fadel Mohammad Ilato, Donal Taliki, Andreanus Suleman, Fitran Amrain, dan Faisal Panggi. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan bersama selama di

Fakultas Hukum. Semoga apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Semoga peneliti dapat membahasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membahasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*

20. Adinda-adinda pejuang PANGKAT '14, PANGLIMA '15, PRAKA '16, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. peneliti berharap adinda-adinda dapat membuat Fakultas Hukum lebih baik lagi kedepannya. Semoga peneliti dapat membahas bantuan dan kerjasamanya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membahasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
21. Saudara seperjuangan Kelas C Angkatan 2013. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya peneliti sebagai bagian dari keluarga Kelas C juga atas bantuan dan kerja samanya. Semoga peneliti dapat membahasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membahasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
22. Seluruh Angkatan 2013 yang tidak penulis sebut satu persatu. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerja samanya. Semoga peneliti dapat membahasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membahasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*
23. Sahabat seperjuangan Andrian dan Zulkifli Ismail. peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerja samnya. Semoga peneliti dapat membahasnya, lebih-lebih oleh Allah SWT. Semoga Dia membahasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amin Ya Rabbal A'alamin*

Akhirkalaman, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya, dan atas segala kekurangan dan kesalahannya, Peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Juli 2017
Peneliti

APRIPARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Negara Hukum.....	15
B. Asas <i>Equality Before the Law</i>	20
C. Proses Penanganan Perkara Pidana di Peradilan Umum di Indonesia	27
1. Tindak Pidana Umum	27
2. Proses Peradilan Pidana	27
D. Proses Penanganan Perkara Pidana di Peradilan Militer di Indonesia	35
1. Tindak Pidana Militer	35
2. Proses Peradilan Pidana Militer	37
E. Perkembangan Peradilan Modern.....	45
F. Definisi Operasional	48
1. Kompetensi Absolut	48
2. Peradilan Militer	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	51
2. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	52
3. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	53
4. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	53
C. Bahan Hukum.....	54
1. Bahan Hukum Primer	54

2.	Bahan Hukum Sekunder	55
3.	Bahan Hukum Tersier.....	56
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E.	Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV PEMBAHASAN		
A.	Tinjauan Normatif Kompetensi Absolut Peradilan Militer.....	58
B.	<i>Ius Constituendum</i> Kompetensi Absolut Peradilan Militer	88
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....		99
CURICULLUM VITAE		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewenangan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	50
Tabel 2. Perubahan undang-undang beserta isinya yang menjadi dasar hukum HAPMIL	92